

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan hukum di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami dinamika sesuai dengan arah kebijakan dan politik hukum yang diterapkan oleh pemerintah, dan terus menyesuaikan dengan tuntutan untuk menciptakan hukum yang lahir dari nilai-nilai kepribadian bangsa. Beragam problematika yang terjadi di negara ini menuntut hukum untuk terus bergerak maju sebagai pengendali sosial dalam menciptakan masyarakat yang tertib, maju, dan sejahtera. Sejak era reformasi, suara tuntutan masyarakat akan hukum yang bersumber dari nilai-nilai kepribadian bangsa terus muncul ke permukaan, khususnya aturan-aturan yang bersifat konstitusional dan perundang-undangan agar mengakomodir hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis yang tercermin dari nilai keadilan dan norma yang hidup dalam masyarakat (*the living law*), atau setidaknya harus digali, diperhatikan dan dihormati terutama dalam praktik penegakan hukum, termasuk dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan di Indonesia demi tegaknya hukum dan keadilan.¹

Norma merupakan suatu pandangan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Seperti yang diketahui norma terdiri atas norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Selain daripada yang empat tersebut, pada

¹Fathor Rahman, “Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13 No 2, Juli-Desember 2018, h. 322

masyarakat hukum adat tertentu hidup pula norma hukum adat. Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat adat suatu daerah tertentu dan hukum adat akan tetap hidup selama masyarakatnya tersebut masih mematuhi hukum adat yang menjadi warisan nenek moyangnya.² Menurut Snouck Hurgronje, menyatakan bahwa hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi (reaksi), sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi (reaksi) adalah merupakan kebiasaan yang normatif atau kebiasaan yang berwujud sebagai tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat.³

Dalam hukum adat istilah masyarakat hukum diartikan sebagai persekutuan hukum, sedangkan masyarakat hukum adat diartikan sebagai persekutuan hukum adat.⁴ Untuk memastikan bahwa hukum adat dipatuhi, maka dibentuklah sebuah lembaga yang berfungsi memberikan sanksi (reaksi) ketika terjadi pelanggaran oleh anggota masyarakat hukum adat. Lembaga ini menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dalam lingkup susunan masyarakat hukum adat yang dikenal dengan peradilan adat.

Konsep kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24 menyatakan sebagai berikut:

- (1). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan

²Ellyne Dwi Poespasari, *Hukum Adat Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021, h. 1.

³Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, 1992 (selanjutnya disingkat Hilman Hadikusuma I), h. 8.

⁴Ellyne Dwi Poespasari, *Op.Cit.*, h. 91

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (3). Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.”

Merujuk pada ketentuan Pasal 23 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, membuka pintu bagi adanya peradilan-peradilan lain yang memiliki fungsi kekuasaan kehakiman seperti halnya Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan yang ada dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Maka peluang eksistensi peradilan lain yang berbasis peradilan adat menjadi terbuka sepanjang diatur dalam undang-undang. Namun demikian dalam perkembangannya, politik hukum unifikasi lembaga peradilan dalam sistem kekuasaan kehakiman yang sekarang diberlakukan, tidak mengakui keberadaan peradilan adat.⁵ Hal ini diperkuat dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang”.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang didalamnya tidak mengatur mengenai peradilan adat dianggap sebagai tanda bahwa sistem peradilan di Indonesia tidak mengakui eksistensi daripada peradilan adat. Dalam Pasal 18 yang mengatur mengenai pelaku kekuasaan kehakiman dan Pasal 38 yang mengatur mengenai badan-badan lain yang memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, hanyalah pengulangan konsep yang ada dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya tidak ada terobosan hukum yang diadopsi

⁵Mohammad Jamin, Sri Lestari dan Mulyanto, *Eksistensi Peradilan (Desa) Adat*, UNS Press, Surakarta, 2016 (selanjutnya disingkat Mohammad Jamin I), h. 1.

dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai upaya menciptakan hukum yang berasal dari nilai-nilai dan kepribadian yang tumbuh dan mengakar di masyarakat, khususnya berkaitan dengan peradilan adat. Padahal, esensi peradilan adat adalah peradilan yang berasaskan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat. *Legal spirit* dari asas ini sesungguhnya sesuai dengan karakteristik hukum adat yang cenderung mengutamakan keseimbangan (*evenwicht* atau *harmonie*) kehidupan kosmis.⁶

Bahkan dalam sejarahnya, keberadaan peradilan adat sempat dihapuskan dengan terbitnya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Meskipun belakangan, khususnya pasca reformasi, peradilan adat mulai kembali dihidupkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Sudikno Mertokusumo memiliki pengertian sendiri mengenai apa itu peradilan, berikut penjelasannya:⁷

“Kata peradilan menurut pendapatnya terdiri dari kata desa “adil” dan mendapat awalan “per” dan akhiran “an” berarti segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan. Pengadilan disini bukanlah diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak yaitu memberikan keadilan. Hal memberikan keadilan berarti bertalian dengan tugas badan pengadilan atau hakim dalam memberikan keadilan, yaitu memberikan kepada yang bersangkutan – konkritnya kepada yang mohon keadilan – apa yang menjadi haknya atau apa hukumnya. Dalam hukum memberikan kepada yang bersangkutan tentang apa haknya atau hukumnya selalu mempergunakan atau mendasarkannya pada huku yang berlaku yang tidak lain berarti melaksanakan

⁶*Ibid.*, h. 2

⁷Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan Dan Perundang-undangannya Di Indonesia Sejak 1942 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1983 (selanjutnya disingkat Sudikno Mertokusumo I), h. 2-3.

dan mempertahankan hukum atau menjamin ditaatinya hukum materiil dengan putusan. Dengan perkataan lain peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana.”

Peradilan adat merupakan suatu lembaga peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada.⁸ Sifat peradilan adat yang independen, otonom dan disegani akan sangat efektif dalam menyelesaikan sengketa dan pelanggaran hukum masyarakat adat. Pendayagunaan kearifan lokal sebagai resolusi konflik dapat dilakukan melalui implementasi penyelesaian sengketa dan pelanggaran hukum melalui mekanisme informal, yang dijalankan oleh lembaga penyelesaian sengketa yang disebut peradilan adat.⁹ Peradilan adat dinilai akan lebih memberikan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa atau bagi korban yang merasa haknya dilanggar oleh anggota masyarakat hukum adat lainnya, dikarenakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya peradilan adat berlandaskan pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat adat itu sendiri. Selain itu, keberadaan peradilan adat secara empiris menguntungkan peradilan negara dalam rangka menghadapi permasalahan menumpuknya perkara yang harus diadili dan diputus.

Menarik untuk menyimak pendapat Soepomo yang dikutip oleh Bushar Muhammad yang menyatakan bahwa:¹⁰

⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 3.

⁹Mohammad Jamin I, *Op. Cit.*, h. 2

¹⁰*Ibid.*, h. 3

“Setiap putusan adat dimaksudkan memulihkan keseimbangan yang terganggu karena adanya delik adat (*Adat delicten*). Pemulihan tersebut diperlukan karena delik adat itu adalah perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dalam persekutuan, bersifat material atau immaterial terhadap orang seseorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan yang demikian mengakibatkan suatu reaksi adat yang dipercayainya dapat memulihkan keseimbangan yang telah terganggu, antara lain dengan berbagai jalan atau cara dengan pembayaran adat berupa barang atau uang, mengadakan selamatan, memotong hewan besar/kecil dan lain-lain.”

Van Vollenhoven membagi-bagi seluruh daerah di Indonesia ke dalam 19 lingkaran hukum adat, satu diantaranya adalah daerah Minangkabau. Minangkabau secara sosial budaya merupakan suatu daerah kelompok etnis yang mendiami daerah Sumatera Barat sekarang (tidak termasuk Kepulauan Mentawai), ditambah dengan daerah kawasan pengaruh kebudayaan Minangkabau. Minangkabau merupakan entitas kultural dan geografis yang ditandai dengan penggunaan bahasa, adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, dan identitas agama islam. Sistem kekerabatan matrilineal lebih mengutamakan garis keturunan perempuan daripada laki-laki, sehingga anak-anak perempuan sebagai penerus keturunan ibunya yang ditarik dari satu garis satu ibu asal, sedangkan anak laki-laki seolah-olah hanya berfungsi sebagai pemberi keturunan.¹¹

Dalam masyarakat Minangkabau, lembaga peradilan adat dikenal dengan sebutan Kerapatan Adat Nagari. Kerapatan Adat Nagari diatur salah satunya dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

¹¹Ellyne Dwi Poespasari, *Op.Cit.*, h. 171

Dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan *niniak mamak* (orang yang diangkat sebagai penghulu adat oleh suku/kaum dalam suatu nagari) dan unsur alim ulama nagari, unsur *cadiak pandai* (anggota suku/kaum atau anggota masyarakat yang ahli dalam bidang ilmu umum berbagai disiplin ilmu atau berilmu pengetahuan luas), unsur *bundo kanduang* (pimpinan wanita/perempuan di minangkabau yang menggambarkan sosok seorang perempuan bijaksana yang menjadikan adat minangkabau lestari dari masa kemasa), dan unsur *parik paga* (unsur dari pemuda di Nagari yang berfungsi di bidang ketenteraman dan keamanan) dalam nagari yang bersangkutan sesuai dengan *adat salingka nagari*. Kerapatan Adat Nagari akan membentuk sebuah peradilan adat nagari untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Adapun tugas daripada peradilan adat nagari adalah:

- a. Menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara *bajanjang naiak batanggo turun* melalui proses perdamaian,
- b. Penyelesaian perkara adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan "*kato putuih*" untuk dipedomani oleh lembaga peradilan, dan
- c. Memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar hukum adat sesuai dengan ketentuan adat salingka nagari.

Pusako adalah warisan pusaka yang diterima secara turun-temurun oleh kaum yang bertali darah menurut garis ibu. Pusako menunjuk pada segala kekayaan materi atau harta benda seperti hutan, tanah, sawah, ladang, tambak, rumah, emas, uang, balai, masjid, dan sebagainya.¹² Dari ketentuan pasal diatas, diketahui bahwa salah satu kewenangan dari Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikan sengketa tanah secara musyawarah mufakat berdasarkan pada *adat salangka nagari*. *Adat salangka nagari* merupakan adat yang berlaku dalam suatu Nagari sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum atau adat sebatang panjang dan diwarisi secara turun-temurun di Minangkabau.

Sengketa pertanahan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Menurut Rusmadi Murat, sengketa pertanahan ditinjau dari segi permasalahannya ada beberapa macam, yakni:¹³

- a. Persoalan atau sengketa yang menyangkut prioritas (siapa yang lebih berhak) untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atau tanah yang belum ada haknya.

¹²Indra Rahmat, "Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau", *Jurnal Bakaba*, Vol 8 No 1, Juni 2019, h. 19

¹³Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung, 1991.

- b. Bantahan terhadap sesuatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak.
- c. Kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang/tidak benar.
- d. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis (bersifat strategis).

Kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa tanah juga disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya. Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa:

“(1). Sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, *bajanjang naiak batanggo turun* dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian, (2). Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri, (3). Keputusan KAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menjadi bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan.”

Sengketa pertanahan merupakan permasalahan yang lazim ditemui dalam masyarakat, sama halnya dalam masyarakat Minangkabau. Seperti sengketa tanah ulayat, sengketa tanah pusaka tinggi dan pusaka rendah, dan lain sebagainya. Adanya aturan mengenai kewenangan daripada Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa pertanahan pada masyarakat Minangkabau seperti memberikan landasan bagi alternatif penyelesaian sengketa pertanahan tanpa harus melalui proses litigasi yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga peradilan adat merupakan peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana diantara para warga masyarakat hukum adat Minangkabau. Peradilan adat yang dimiliki oleh Kerapatan Adat Nagari dimaknai sebagai proses, yaitu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa adat oleh suatu lembaga adat.¹⁴ Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa adat dan istiadat adalah untuk melakukan mediasi adat, yang dituju dari proses tersebut adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Kerapatan Adat Nagari hanya memfasilitasi, sedangkan penyelesaian tetap diserahkan kepada kedua belah pihak, sehingga keputusan yang diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari adalah menyatakan tercapai atau tidaknya perdamaian bagi kedua belah pihak.

Sengketa pertanahan yang diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari akan menghasilkan sebuah kesepakatan perdamaian, atau yang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 disebut dengan keputusan perdamaian. Dimana kesepakatan perdamaian ini oleh para pihak yang bersengketa akan digunakan sebagai dasar dalam mendaftarkan tanah yang menjadi haknya. Sementara itu, alat bukti dalam pendaftaran tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 tentang pembuktian hak baru dan Pasal 24 tentang pembuktian hak lama Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah:

¹⁴Dadi Suryandi, "Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum", <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2453-peran-kerapatan-adat-nagari-kan-dalam-menyelesaikan-sengketa-tanah-ulayat-kaum.html>, Diakses pada 21 Maret 2022.

Pasal 23

Untuk keperluan pendaftaran hak:

- a. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan:
 - 1) Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan;
 - 2) Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;
- b. Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;
- e. Pemberian hak tanggungan diberikan dengan akta pemberian hak tanggungan.

Pasal 24

- 1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak lain yang membebaninya.
- 2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:
 - a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Dari isi pasal diatas, muncul sebuah problematika mengenai kedudukan kesepakatan perdamaian yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari yang berkaitan

dengan sengketa pertanahan sebagai dasar dalam pendaftaran hak atas tanah. Muara dari kegiatan pendaftaran tanah adalah penerbitan sertifikat, dimana sertifikat merupakan jaminan kepastian hukum mengenai batas-batas tanah, letak tanah, luas tanah, dan pemilik tanah terdaftar. Sertifikat merupakan suatu tanda bukti yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar sepanjang kedua data tersebut sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan.¹⁵

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **KEDUDUKAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN SENGKETA PERTANAHAN YANG DIKELUARKAN OLEH KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH PADA MASYARAKAT MINANGKABAU.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, isu hukum yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Kedudukan Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa pertanahan pada masyarakat Minangkabau dalam sistem peradilan di Indonesia.

¹⁵Sri Hajati, *et.al.*, *Politik Hukum Pertanahan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2018, h. 312.

2. Kesepakatan perdamaian sengketa pertanahan yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari sebagai dasar dalam pendaftaran hak atas tanah.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisa kedudukan Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa pertanahan pada masyarakat Minangkabau menurut sistem hukum Indonesia.
2. Menganalisa kesepakatan perdamaian yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari dalam rangka pendaftaran tanah pada masyarakat Minangkabau.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian hukum dan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan kajian hukum khususnya yang berkaitan dengan kedudukan kesepakatan perdamaian sengketa pertanahan yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari dalam rangka pendaftaran tanah pada masyarakat Minangkabau.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah harapan bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan bahan masukan bagi para pengambil kebijakan atau pembentuk undang-undang agar terciptanya aturan hukum yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum mengenai kedudukan peradilan adat dalam sistem peradilan di Indonesia, serta

kedudukan kesepakatan perdamaian yang dikeluarkan, dalam hal ini berkaitan dengan sengketa pertanahan, dalam rangka pendaftaran tanah.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Peneliti yakin tidak ada penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian ini. Namun ada beberapa penelitian serupa seperti:

Tabel 1.1 Daftar Penelitian Serupa

No	Pengarang (Universitas)	Judul	Perbandingan Penelitian
1	Agustina Tri Hariyanti (Universitas Airlangga)	Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah yang Merupakan Harta Pusaka Tinggi pada Masyarakat Minangkabau	Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai sengketa tanah pada masyarakat Minangkabau. Akan tetapi isu hukum yang diangkat adalah mengenai proses penyelesaian sengketa gadai tanah melalui lembaga adat dalam hukum adat Minangkabau. Sedangkan penelitian ini mengangkat isu hukum mengenai kedudukan kesepakatan perdamaian yang di keluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari dalam rangka pendaftaran tanah.
2	Ellyne Dwi Poespasari (Universitas Airlangga)	<i>Dispute Settlement Norm of Estate Distribution on Adat People of</i>	Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai hukum adat Minangkabau. Akan tetapi, isu

		<i>Minangkabau (West Sumatera)</i>	hukum yang diangkat adalah sengketa pembagian harta warisan pada masyarakat Minangkabau. Sedangkan dalam penelitian ini isu hukum yang diangkat mengenai kedudukan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa pertanahan yang terjadi pada masyarakat Minangkabau serta bagaimana kedudukan dari kesepakatan perdamaian yang dihasilkan dalam pendaftaran tanah.
3	Romi Afadarma (Universitas Diponegoro)	Peranan Ketua Adat dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat	Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa tanah. akan tetapi penelitian ini hanya berfokus pada sengketa harta pusaka tinggi. Sedangkan pada penelitian ini tidak hanya berfokus pada harta pusaka tinggi, tetapi sengketa tanah secara keseluruhan dan kedudukan kesepakatan perdamaian yang dihasilkan oleh Kerapatan Adat Nagari sebagai dasar pendaftaran tanah.

1.6 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Dalam tulisan ini, penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum. Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa

perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁶ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *how-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹⁷

Dalam penelitian ini, isu hukum yang dihadapi adalah tidak diakuinya peradilan adat sebagai salah satu lembaga peradilan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun tidak diakui, kenyataannya peradilan adat sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa masih eksis ditengah kehidupan masyarakat dan masih menjadi pilihan. Bahkan peradilan adat ini diatur dalam peraturan daerah. Oleh karenanya menjadi pertanyaan mengenai status hukum daripada kesepakatan perdamaian yang dikeluarkan oleh peradilan adat tersebut. Setelah mengidentifikasi isu hukum, maka akan dilakukan penalaran dan analisa atas isu tersebut. Pemecahan akan isu hukum yang dihadapi dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan terkait maupun pandangan para sarjana terhadap

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, h. 47.

¹⁷*Ibid.*, h. 60

isu hukum yang dihadapi. Sehingga ditemukan sebuah pemecahan atas maslaah tersebut, yang mana hal ini menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan adalah benar penelitian hukum.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memecahkan isu hukum yang diangkat. Namun dalam penelitian ini ada dua pendekatan masalah yang digunakan, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁸ Dalam pendekatan perundang-undangan bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, selain itu juga mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁹ Pemahaman akan pandangan-pandangan dan

¹⁸*Ibid.*, h. 133

¹⁹*Ibid.*, h. 135

doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²⁰

- c. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber dalam penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum otoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.²¹ Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-

²⁰*Ibid.*, h. 136

²¹*Ibid.*, h. 181

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

- b. Bahan hukum sekunder, adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²²

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang relevan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini, dikumpulkan untuk kemudian dilakukan penelaahan dan pengkajian. Sehingga dapat menemukan jawaban dari permasalahan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, di klasifikasikan secara sistematis sesuai dengan yang dibutuhkan untuk kemudian di analisa guna menjawab isu hukum yang ada. Analisa yang dilakukan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penelitian ini sebagai rencana penelitian secara keseluruhan akan disusun menjadi empat bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, terdiri atas latar belakang sebagai dasar dalam menentukan isu hukum atau permasalahan hukum yang akan diteliti. Selanjutnya, diteruskan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian. Dalam bab ini juga di kemukakan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang

²²*Ibid.*

akan dikaji pada Bab II, dan Bab III, kemudian diikuti dengan metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, analisa sumber bahan hukum dan terakhir yaitu sistematika penelitian sebagai akhir dari Bab I.

Bab II, pada bab ini akan menjawab isu hukum pertama mengenai kedudukan Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Di dalam bab ini akan dibahas mengenai landasan yuridis dan filosofis kewenangan daripada Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan dan memutuskan sengketa pertanahan yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau.

Bab III, pada bab ini akan menjawab mengenai isu hukum kedua mengenai kedudukan kesepakatan perdamaian sengketa pertanahan yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari dalam rangka pendaftaran tanah pada masyarakat Minangkabau. Di dalam bab ini akan dibahas mengenai kedudukan kesepakatan perdamaian sengketa pertanahan dalam kegiatan pendaftaran tanah.

Bab IV, bab ini berisi pernyataan-pernyataan penutup berdasarkan hasil penelitian yang merupakan jawaban akhir dari isu hukum berupa kesimpulan yang selanjutnya diikuti dengan saran sesuai dengan pendapat yang merujuk pada hasil penelitian.